

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* dengan Jaminan Deposito pada Bank BTN Syariah Banjarmasin dengan menggunakan akad mudharabah dapat dijadikan sebagai agunan jaminan pada pembiayaan bank syariah karena deposito mudharabah dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Lembaga jaminan yang digunakan apabila deposito ini dijadikan agunan atau jaminan adalah gadai. Pembiayaan ini tidak diatur tersendiri oleh bank syariah, tetapi penggunaan peraturan perundang-undangan yang mengatur gadai bisa diterapkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, maysir dan gharar.
- b. Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Back to Back* yaitu Apabila nasabah pembiayaan pada bank syariah menggunakan deposito mudharabah melakukan wanprestasi, maka pihak bank syariah dapat memberlakukan upaya rescheduling, reconditioning dan pembiayaan ulang dalam bentuk al-qardul asan. Apabila tidak diacuhkan bank bisa menjual barang jaminan atau menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman atau bank syariah dapat mencairkan deposito mudharabah yang dijadikan agunan sejumlah nilai pembiayaan kerna bank syariah mempunyai surat kuasa untuk mencairkan deposito mudharabah

tersebut. Pencairan depositio mudharabah merupakan aplikasi dari parate eksekusi yang diatur sesuai dengan hak kreditur sebagai pemegang gadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan analisis dari peneliti terdapat beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin

Kepada pihak Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin agar lebih ditingkatkan lagi kualitas deposito, baik secara sistematis maupun secara prinsip dan juga meningkatkan kualitas mekanisme deposito sehingga bisa lebih tambah menarik terhadap nasabah dalam menggunakan sistem tersebut dengan mudah tanpa adanya kesulitan yang berarti.

b. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat agar dapat menggunakan layanan dalam pembiayaan dengan akad mudharabah ini sebagai jalan kemudahan untuk memerlukan dana.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk akademis selanjutnya bahwa ditemukan perbedaan besaran nisbah bagi hasil yang didapatkan nasabah ketika dalam melakukan pembiayaan *back to back* pada Bank BTN Syariah. Akan tetapi dikarenakan penelitian inihanya berfokus kepada mekanisme dan dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah ini, hal ini agar dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya dengan tema atau jenis penelitian terkait.